

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian/kelembagaan adalah memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada di bawah organisasi kementerian/kelembagaan, memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan kelembagaan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan kelembagaan. Dasar hukum pertanggungjawaban UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sekarang telah diubah menjadi PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Asas umum yang dibutuhkan adalah akuntabilitas: keuangan dan kinerja, profesionalitas: di lingkungan pengelola keuangan dan pengguna anggaran/barang dan proporsionalitas: alokasi sesuai target kinerja. Keterbukaan Pemeriksaan secara independen atas pengelolaan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah, Sekretaris Daerah selaku koordinator (PP No. 58/2005).

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

1. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *variability*, netralitas.
3. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
4. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam rangka memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan tersebut di atas, pemerintah pusat mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI sebelum diserahkan ke DPR. SAPP terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan

Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan pentingnya SAI dalam membuat laporan keuangan instansi, maka diharapkan setiap instansi pemerintah dan tidak terkecuali bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan SAI sebagai sistem akuntansi guna menyampaikan laporan keuangan instansi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Laporan keuangan kementerian/kelembagaan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi. Sedangkan pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. ADK (Arsip Data Komputer) merupakan hasil pemrosesan Buku Besar Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikirim oleh satker ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk rekonsiliasi dengan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) KPPN. Sedangkan satker dinyatakan telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN apabila hasil rekonsiliasi tersebut sudah menunjukkan kesesuaian data dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo meliputi: neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan

keuangan yang merupakan bagian yang integral dari laporan keuangan. Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem akuntansi instansi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, maka Sistem Akuntansi Instansi yang memadai merupakan hal yang mutlak agar terciptanya pertanggungjawaban laporan keuangan yang lebih baik. Tanpa adanya SAI yang baik, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur dan lembaga tersebut mungkin tidak akan memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Implementasi SAI di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala. Kadang-kadang dalam penyajian laporan keuangan terjadi keterlambatan. Masih ada satuan-satuan kerja (satker) sebagai pengguna anggaran, terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan oleh satker ke KPPN dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Hal ini dikarenakan informasi dan data yang ada kurang akurat serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara manual, kurang sistematis. Jadi, biasanya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga, terjadi kesalahan pencatatan yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Biasanya sering terjadi kesalahan pada penginputan data, rekonsiliasi data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah administrator yang masih kurang memahami

dan menguasai aplikasi SAI. Hal inilah yang bisa menimbulkan keterlambatan dalam proses pembuatan, penyajian, bahkan sampai pada tahap pelaporan keuangan.

Berdasarkan identifikasi kendala di atas, maka Sistem Akuntansi Instansi saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan, karena sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan bagi instansi dapat berdampak buruk bagi kinerja instansi di masa mendatang. Pengaruh kinerja yang dimaksud adalah apabila Kuasa Pengguna Anggaran yakni satker tidak menyampaikan laporan keuangan tersebut, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satker. Prestasi dalam penyampaian laporan keuangan yang menyangkut ketepatan waktu dan keakuratan data dengan menyertakan hasil rekonsiliasi (pencocokan SAI dan SAU) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dari KKPN.

Dalam suatu sistem akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian, maka baik buruknya sistem akuntansi sangat mempengaruhi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengendalian internal dalam aktivitas organisasi khususnya dalam pembuatan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten

merupakan salah satu *asset* penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini mengambil ide dari peneliti terdahulu Rahmi (2009) yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara). Kesimpulan dari penelitiannya adalah pelaksanaan SAI pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan yang timbul dari pelaksanaan SAI biasanya dikarenakan oleh *Human Error* (Kesalahan manusia), yaitu kesalahan dalam perekaman data SPM dan SP2D. Kesalahan yang terjadi misalnya salah dalam pengetikan kode SPM dan SP2D, sehingga pada saat melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN akan memunculkan status tidak sama.

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada metode penelitian. Pada peneliti terdahulu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sekarang penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y) dimana variabel independen (X) menunjukkan

penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan variabel dependen (Y) menunjukkan kualitas laporan keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya dibidang akuntansi keuangan daerah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian terhadap penelitian sejenis sekaligus dapat pula sebagai referensi kegiatan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi, berupa informasi untuk mengambil langkah yang tepat guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang dalam pengujian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan instansi.